

Peran Lembaga Arbitrase Sebagai Non-Litigious Minded Terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis Berkeadilan Substantif

Tasman¹, Zulkifli², Ulfanora^{3*}

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

* Corresponding author's e-mail : ulfanorananda@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords : Penyelesaian Sengketa; Berkeadilan; Non-litigious Minded.</p> <p>How To Cite : Tasman, T., Zulkifli, Z., & Ulfanora, U. (2023). Peran Lembaga Arbitrase Sebagai Non-Litigious Minded Terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis Berkeadilan Substantif. <i>Nagari Law Review</i>, 6(2), 95-101.</p> <p>DOI : 10.25077/nalrev.v.6.i.2.p.95-101.2023</p>	<p>Beda pendapat atau sengketa dalam konteks bisnis sering terjadi, dan Indonesia memiliki sebuah Lembaga penyelesaian sengketa alternatif yaitu Arbitrase. Menurut pendapat para ahli, Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa untuk sepakat dalam memilih hakim atau para hakim yang akan mengambil keputusan, dan para pihak juga harus sepakat untuk menghormati keputusan yang diambil oleh hakim tersebut. Hingga saat ini masih dominannya penyelesaian sengketa para pihak melalui peradilan (litigation) meskipun penyelesaian alternatif sengketa (non-litigation) sudah diatur melalui peraturan perundang-undangan. Implementasi Lembaga Arbitrase berdasarkan prinsip non-litigious minded sebagaimana penyelesaian sengketa secaramusyawarah dan mencari perdamaian para pihak sehingga meminimalisir permusuhan ataupun dendam dari para pihak bersengketa. Permasalahan penelitian ini adalah pertama, Bagaimana Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Arbitrase di Indonesia berdasarkan Prinsip Non-Litigious Minded. Kedua, Bagaimana Para pihak Menghormati Putusan Arbitrase Terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yang dimana menggunakan sumber data penelitian studi kepustakaan yang menggunakan sumber data sekunder seperti dokumen-dokumen resmi, buku, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang diteliti. Adapuun bahan hukum yang dikumpulkan melalui kajian pustaka meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum.</p> <p style="text-align: right;">©2023 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas</p>

1. Latar Belakang

Lembaga arbitrase merupakan suatu wadah bagi para pihak yang bersengketa terhadap permasalahan perdagangan, industri, perbankan, hingga kepemilikan hak kekayaan intelektual (HKI) dengan penyelesaian di luar peradilan (non-litigation) yang dimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesainan Sengketa. Pada saat ini, pembentukan Lembaga arbitrase di Indonesia disatu sisi masih membutuhkan Kerjasama dalam proses penyelesaian (formil). Proses penyelesaian dimaksud adalah adanya pihak-pihak yang melakukan kesepakatan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase baik di dalam negeri (Indonesia) atau di Luar negeri (Luar Indonesia). Sebelum adanya Lembaga arbitrase secara institusi, para pihak masih melakukan penyelesaian melalui litigasi atau Lembaga penyelesaian sengketa lainnya seperti Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen (LPSK) mengenai permasalahan sengketa bisnis. Di lain sisi Peradilan Indonesia membuat 2 pengaturan penyelesaian sengketa sebelum proses pengadilan dimulai

melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Melalui Surat Edaran ini memperkuat pentingnya memberdayakan peran pengadilan tingkat pertama dalam menjalankan upaya damai (Lembaga dading), seperti yang telah diatur dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg, serta pasal-pasal lain yang berada di dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, terutama pada Pasal 132 HIR/Pasal 154 RBg.¹

Para pihak harus membuat suatu klausul dalam perjanjian tertulis (contract) untuk penyelesaian melalui arbitrase yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan ini diatur sebagai Batasan antara penyelesaian sengketa melalui litigasi dengan non-litigasi atas dasar Limited Court Involved. Batasan penyelesaian sengketa diatur melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur bahwa "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase". Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi telah menjadi tradisi masyarakat adat di Indonesia dimana diselesaikan atas kesepakatan Bersama dengan menjunjung tinggi perdamaian tanpa adanya konflik dikemudian hari. Seperti adat Minangkabau bagi masyarakat yang bersengketa baik kepemilikan aset ataupun konflik para pihak wajib diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan tengahi oleh Petinggi adat.

Lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi seperti arbitrase menjadi perhatian khusus yang dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi, tingginya hubungan kepentingan (business interest) para pihak, hingga masyarakat Indonesia lebih dominan penyelesaian secara musyawarah (non-litigation minded). Seperti Lembaga mediasi merupakan suatu forum mempertemukan para pihak bersengketa sebelum melanjutnya ke tahap peradilan. Mediasi semakin diperhatikan sebagai opsi alternatif untuk dapat menyelesaikan sengketa di Indonesia, dan ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu:

- a. Faktor Ekonomis, di mana mediasi lebih ekonomis dan efisien dalam waktu dan biaya;
- b. Faktor Ruang Lingkup, mediasi menawarkan cara penyelesaian yang fleksibel dan komprehensif;
- c. Faktor Pembinaan Hubungan Baik, bagi mereka yang memperhatikan pentingnya menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, baik pada saat ini maupun di masa depan, mediasi merupakan sebuah metode penyelesaian sengketa yang sangat sesuai;
- d. Era Globalisasi, di mana dibutuhkan Sistem penyelesaian sengketa yang mampu mengikuti perkembangan ekonomi dan perdagangan yang semakin cepat dan menuju persaingan yang lebih bebas di pasar, sehingga membutuhkan lembaga yang mampu mewartakan kebutuhan tersebut.

Indonesia mengakui adanya klausul choice of forum yang dimana terdapatnya para pihak untuk memilih forum dalam penyelesaian sengketa bisnis antara para pihak, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Dalam Pasal 1 angka 4 3 UNCITRAL dikemukakan suatu arbitrase bersifat internasional, jika:²

1. Kesepakatan arbitrase melibatkan pihak-pihak yang memiliki tempat usaha di negara yang berbeda pada saat penandatanganan kesepakatan; atau
2. salah satu tempat yang terkait dengan kesepakatan tersebut berada di luar negara di mana pihak-pihak tersebut memiliki tempat bisnis, yaitu:
 - a. Tempat di mana arbitrase akan dilaksanakan, apabila telah disepakati atau sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kesepakatan arbitrase; atau

¹ Helmy Ziaul Fuad (Year). Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Tradisional dan modern; (Type of Article) <https://drive.google.com/file/d/1Y1n5wF3lehqO-FSKGGsMu2w4l9IZkElk/view>, diakses pada tanggal 28 Januari 20

² Cut Memi. (2017). *Arbitrase Komersial Internasional: Penerapan Klausul Dalam Putusan Pengadilan Negeri*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4-5.

- b. Tempat dimana kewajiban utama dalam hubungan dagan tersebut akan dilaksanakan; atau tempat di mana permasalahan utama dari perselisihan tersebut berlangsung.
3. Pihak-pihak berselisih telah jelas-jelas menyepakati bahwa permasalahan utama dalam perjanjian arbitrase benar-benar melibatkan lebih dari suatu negara

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Tingkat fleksibilitas para pihak dalam melakukan penyelesaian suatu sengketa bisnis jika dilakukan melalui Lembaga arbitrase sangat baik, sehingga penyelesaian secara pendekatan personal dari para pihak akan terlaksana sebagaimana kebebasan berkontrak yang diatur melalui Pasal 1338 KUHAPerdata. Penyelesaian sengketa melalui Lembaga arbitrase dapat mencapai suatu prinsip keadilan yang substantif. Sejatinya Lembaga litigasi atau non-litigasi hanya sebatas forum untuk melaksanakan formil (law procedural) sehingga nilai-nilai materiil yang terkandung dalam perundang-undangan dapat terlaksana dengan tepat.

Mengacu pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan “adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri”. Ketentuan ini sebagai dasar dari para pihak untuk menentukan suatu klausula di dalam perjanjian tertulis agar penyelesaian sengketa dilaksanakan secara non-litigasi. Suatu klausul arbitrase akan mencakup komitmen atau kesepakatan antara pihak untuk menjalankan arbitrase, ruang lingkup arbitrase, apakah arbitrase akan dilakukan secara institusional atau ad hoc, aturan prosedural yang akan diterapkan, tempat dan bahasa yang akan digunakan dalam arbitrase, serta pilihan terhadap hukum substantif yang berlaku bagi arbitrase. Maka dari itu penulis melihat bahwa Lembaga arbitrase merupakan suatu forum yang tepat bagi para pihak untuk konsisten penyelesaian sengketa bisnis melalui non-litigasi atas dasar kesepakatan para pihak sebelum atau sesudah timbulnya sengketa tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian mengenai “Peran Lembaga Arbitrase sebagai non-litigious minded sebagai penyelesaian sengketa bisnis berkeadilan substantif” merupakan penelitian dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian normatif ialah jenis penelitian yang mengandalkan sumber data sekunder sebagai acuan utama, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tesier.³ Untuk melakukan penelitian normatif mengenai Lembaga Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang adil secara substantif, diperlukan referensi yang cukup banyak, baik berupa buku maupun peraturan undang-undang, yang menjadi sumber data sekunder utama dalam penelitian tersebut.

Untuk menganalisis data digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisis data secara mendalam dan holistik. Hal tersebut erat hubungannya dengan tipe penelitian ini yang dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, yang pendekatannya lebih bersifat abstrak-teoritis.

3. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase di Indonesia Berdasarkan Prinsip Non-Litigious Minded

Arbitrase merupakan suatu metode penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui “adjudikatif privat” yang menghasilkan putusan akhir dan mengikat. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak dapat menyelesaikan sengketa yang sudah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase. Arbitrase memeriksa sengketa perdata, namun hanya beberapa sengketa perdata saja yang dapat

³ Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (UI-Press), Jakarta, hlm. 14.

diselesaikan melalui arbitrase, yang diatur melalui Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu: "Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa". Pada hal ini Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan Lembaga arbitrase Nasional di Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa yang sangat cocok untuk kebutuhan dunia bisnis dan perdagangan. Keuntungan menggunakan arbitrase adalah penyelesaiannya cepat, dilakukan oleh pakar di bidangnya, serta menjaga kerahasiaan sengketa.⁴

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa "Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui Arbitrase dan APS". Penyelesaian yang 'dapat' merujuk pada suatu cara atau metode penyelesaian sengketa yang bersifat opsional atau tidak diwajibkan, namun sekaligus mencerminkan bahwa undang-undang harus memperhatikan harapan pihak-pihak yang menghargai dan percaya pada cara tertentu dalam menyelesaikan sengketa, kemudian memberikan pengakuan sah atasnya.

Apabila pemohon tidak hadir pada sidang pertama penyelesaian sengketa melalui arbitrase BANI, tanpa alasan yang sah, permohonan tersebut akan dianggap gugur sesuai dengan ketentuan HIR. Selanjutnya, jika pada sidang pertama termohon tidak dapat menghadiri sidang tersebut, maka termohon akan dipanggil kembali selambat-lambatnya empat belas hari kemudian. Jika termohon tidak hadir lagi, pemeriksaan akan dilanjutkan tanpa kehadiran termohon, dan tuntutan pemohon akan dikabulkan, kecuali BANI menilai tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum atau keadilan. BANI merupakan lembaga arbitrase yang bersifat nasional karena diselenggarakan oleh organisasi yang didirikan khusus menangani sengketa dalam perjanjian, berbeda dengan arbitrase ad hoc yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa tertentu dan bersifat tidak permanen. BANI juga memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah negara dan telah ada sebelum perselisihan timbul.

Klausul arbitrase merupakan unsur krusial dalam arbitrase karena klausul tersebut yang sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui arbitrase, di mana arbitrase akan dilakukan, dan hukum mana yang akan digunakan dalam arbitrase tersebut. Meskipun tidak diwajibkan oleh undang-undang arbitrase, pada dasarnya klausul arbitrase harus dirancang secara hati-hati, akurat, dan mengikat agar tidak menjadi kelemahan bagi salah satu pihak yang ingin memindahkan sengketa ke jalur pengadilan. Klausul arbitrase dapat berdiri sendiri atau dipisahkan dari perjanjian utama.

Pada dasarnya, standar klausul arbitrase sudah diatur oleh BANI yang dimana sebagai berikut: "Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh BANI menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir".

Arbitrase merupakan sebuah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar peradilan umum diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase didasarkan pada kesepakatan tertulis antara para pihak yang bersengketa. Pihak-pihak yang ingin menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dapat memilih salah satu dari dua cara yang dapat memicu pelaksanaan arbitrase, yaitu:

a. *Pactum de Compromittendo*

Pasal 2 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur tentang bentuk klausul *pactum de compromittendo*, yang berarti kesepakatan untuk menyetujui putusan arbiter, yang berbunyi sebagai berikut:

"Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antarpara pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang

⁴ R.Subekti. (1992). *Arbitrase Perdagangan*. Pen.Binacipta, cet.kedua, hlm.1.

“mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.”

Ketentuan pasal tersebut menekankan pada pentingnya kebebasan bagi para pihak yang melakukan persetujuan untuk memilih penyelesaian perselisihan yang dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Klausul arbitrase merupakan bentuk persetujuan ini, yang disiapkan sebelumnya untuk mengantisipasi kemungkinan adanya perselisihan di masa depan. Oleh karena itu, klausul arbitrase merupakan salah satu cara untuk menghindari konflik yang dapat terjadi di kemudian hari.⁵ Meskipun tidak diatur dengan tegas dalam Pasal 2 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, cara pembuatan klausul *pactum de compromittendo* dapat ditafsirkan dan diamalkan dengan dua cara yang diperbolehkan, yaitu:

1. Mencantumkan klausul *Pactum de compromittendo* dalam Perjanjian Pokok.
2. Klausul *pactum de compromittendo* dimuat di dalam akta tersendiri atau akta yang terpisah dari perjanjian pokok.

b. Akta Kompromis

Pasal 9 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur tentang bentuk perjanjian arbitrase yang kedua, yaitu akta kompromis, yang dimana pengaturan lebih jelasnya yaitu:

1. Kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa.
2. Apabila para pihak yang bersengketa tidak dapat menandatangani perjanjian arbitrase secara langsung, maka perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada ayat (1).
3. Perjanjian arbitrase harus berisi hal-hal yang terkait dengan masalah yang diperdebatkan, identitas dan alamat lengkap dari para pihak, arbiter atau majelis arbitrase yang dipilih, tempat di mana arbitrase akan dilakukan, sekretaris yang akan menangani proses arbitrase, batas waktu untuk menyelesaikan sengketa, serta pernyataan kesediaan dari arbiter dan para pihak untuk menanggung biaya yang terkait dengan proses arbitrase. Syarat-syarat ini harus dipenuhi baik dalam perjanjian arbitrase yang ditandatangani oleh para pihak maupun dalam akta notaris yang dibuat jika para pihak tidak dapat menandatangani secara langsung.
4. Jika hal-hal tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian, maka selanjutnya perjanjian tersebut dianggap batal secara hukum, sesuai dengan yang dimaksud dalam ayat (3).

Sesuai dalam ketentuan Pasal 9 UU No. 30 Tahun 1999, menjelaskan akta kompromis sebagai bentuk perjanjian arbitrase disusun setelah terjadinya perselisihan antara para pihak, sehingga pada saat perjanjian dibuat, belum terdapat kesepakatan sebelumnya mengenai arbitrase. Dalam konteks penyelesaian sengketa, akta kompromi merujuk pada dokumen yang berisi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak mengenai cara penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung.⁶

4. Para pihak Menghormati Putusan Arbitrase Terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah sebuah metode penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan di luar peradilan umum. Hal ini didasarkan pada perjanjian tertulis antara para pihak yang sedang bersengketa. Apabila para pihak telah menyetujui perjanjian arbitrase, maka pengadilan negeri tidak memiliki wewenang untuk menangani sengketa tersebut. Oleh karena itu, pengadilan wajib mengakui dan menghormati peran serta keputusan dari arbiter.

⁵ Frans Hendra Winarta. (2013). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 38-39.

⁶ *Ibid*, hlm. 40.

Perjanjian arbitrase hanya sah jika didasarkan pada kesepakatan bersama antara para pihak (mutual consent) dan memenuhi persyaratan Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa kesukarelaan dan kesadaran bersama menjadi dasar sahnya perjanjian arbitrase. Para pihak juga diberikan kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa yang timbul pada mereka.⁷

Pasal 7 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur tentang pengaturan arbitrase yang memungkinkan para pihak untuk sepakat menyelesaikan sengketa yang timbul atau yang akan timbul di antara mereka melalui arbitrase dengan membuat perjanjian tertulis. Dengan adanya perjanjian tertulis tersebut, maka para pihak tidak lagi berhak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat yang tercantum dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri.⁸

Para pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis dapat membuat kesepakatan mengenai penggunaan arbitrase pada saat awal membuat perjanjian atau pada saat sengketa terjadi. Pasal 62 ayat (4) dari UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan bahwa Ketua Pengadilan Negeri tidak melakukan pemeriksaan alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase untuk menjamin bahwa putusan arbitrase tersebut memang benar-benar final, mandiri, dan mengikat. Namun, jika salah satu pihak mengingkari fakta hukum tentang klausul yang menyatu dengan perjanjian pokok, maka proses pengadilan akan memakan waktu lebih lama karena pihak-pihak tersebut harus menyelesaikan sengketa tersebut secara permisif terlebih dahulu. Namun, jika kesepakatan dibuat setelah sengketa terjadi dan kemudian salah satu pihak mengingkari kesepakatan tersebut, maka proses pengadilan akan lebih cepat karena jangka waktu pengingkaran akan lebih pendek. Oleh karena itu, hakim harus memenuhi kewajiban untuk taat asas pada ranah yang terikat arbitrase dan memeriksa secara teliti perkara yang diajukan.

Kelebihan penggunaan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa bisnis adalah karena proses pemeriksaannya dilakukan secara tertutup dan rahasia. Sesuai dengan Pasal 60 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan arbitrase bersifat final, memiliki kekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak. Ini berarti bahwa tidak ada upaya hukum lain seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali yang dapat dilakukan terhadap putusan tersebut. "Final" dalam hal ini berarti bahwa putusan harus dilaksanakan tanpa upaya hukum tambahan. Para pihak dapat melaksanakan putusan secara sukarela atau melalui perintah dari Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan pihak yang berkepentingan, dan jangka waktu proses arbitrase harus sesuai dengan yang direncanakan oleh para pihak.

Namun demikian, arti "final" dan "mengikat" dari putusan arbitrase ini dapat bergeser atau terpengaruh dengan adanya pengajuan permohonan pembatalan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kedua ketentuan tersebut dapat diselaraskan dan bersinergi sehingga dapat menghasilkan peradilan yang tepat, terutama mengingat bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase.

5. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, dengan menggunakan *factum de compromittendo* yaitu mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian pokok sebelum terjadi sengketa. Kedua, melalui akta kompromis setelah terjadi sengketa, dengan membuat klausula arbitrase dalam bentuk tertulis yang terpisah dari perjanjian pokok. Keputusan arbitrase dianggap final dan mengikat para pihak, meskipun eksekusinya memerlukan keterlibatan Pengadilan Negeri. Proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase diatur dalam

⁷ Frans Hendra Winarta. (2013). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 37.

⁸ *Ibid*

Pasal 27 sampai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pasal 59 hingga 64 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengatur secara rinci tentang proses eksekusi putusan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis. Arbiter harus menyerahkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari setelah putusan arbitrase diucapkan. Selanjutnya, putusan arbitrase tersebut akan didaftarkan dan diuji oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk memastikan bahwa memenuhi semua syarat formal dan materiil yang berlaku. Setelah itu, putusan arbitrase akan diakui dan diberikan kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat final dan binding. Dengan demikian, para pihak yang terlibat dalam sengketa harus mematuhi putusan arbitrase tersebut, meskipun pada tahap eksekusinya masih memerlukan keterlibatan Pengadilan Negeri.

References

Books with an author:

Cut Memi. (2017). *Arbitrase Komersial Internasional: Penerapan Klausul Dalam Putusan Pengadilan Negeri*. Jakarta: Sinar Grafika.

Frans Hendra Winarta. (2013). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

R. Subekti. (1992). *Arbitrase Perdagangan*. Pen. Binacipta, cet. Kedua.

Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*. Jakarta: UI-Press.

Books with an editor:

Eryan A.Gagner (ed). (2009). *Black's Law Dictionary, eighth edition*.

Journal articles:

Helmy Ziaul Fuad (Year). *Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Tradisional dan modern; (Type of Article)* <https://drive.google.com/file/d/1Y1n5wF3IehqO-FSKGGsMu2w4l9IZkEIk/view>